



Pengarusutamaan feminisme di Indonesia: Studi pemikiran Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin

Faridah Amiliyatul Qur'ana^{1*}, Nur Afina Ulya²

^{1*,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya – Indonesia

102050122029@student.uinsby.ac.id, 202050122035@student.uinsby.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim: July 11, 2023

Direvisi: October 14, 2023

Terbit: October 24, 2023

Keywords: Indonesia's Feminism; Mainstreaming; Analysis of Idea; Gender Equality

Kata Kunci:

Feminisme Indonesia; Pengarusutamaan; Analisis Pemikiran; Kesetaraan Gender

Abstract

Feminism is an endeavor to incorporate a feminist viewpoint into various organizations and public policies to eliminate gender discrimination in many sectors. This article aims to combine the ideas of two Indonesian Feminism figures: Etin Anwar, an academic who contributes to the thought of Islamic Feminism in Indonesia, and Siti Ruhaini Dzuhayatin, a female activist who fights for women's rights in the Indonesian socio-political context. This study employs descriptive-qualitative approaches to analyze the content of the two figures' thinking work. The findings of this study show that: 1) These two feminist luminaries share comparable perspectives on the growth of feminism in Indonesia. Both advocated for systematic and structural changes to gender equality in order to build an Indonesia society conscious of gender fairness; and 2) Etin Anwar developed the concepts of ethical equality and spiritual equality, as well as further highlighted the five eras of Islamic Feminism construction in Indonesia: emancipation, association, development, integration, and proliferation. At the same time, Siti Ruhaini Dzuhayatin develops the modern organizational concept of gender differentiation, which realizes equality in numerous parts of life. This research is intended to add to Indonesia's understanding and awareness of feminism and feminine issues.

Pengarusutamaan feminisme sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif feminis kedalam berbagai lembaga dan kebijakan publik demi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor. Artikel ini berupaya untuk memadukan pemikiran tokoh feminisme di Indonesia yaitu antara Etin Anwar yang merupakan akademisi dan berkontribusi dalam menyumbang pemikiran feminisme Islam di Indonesia dan Siti Ruhaini Dzuhayatin yang merupakan aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam

konteks sosial-politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis konten hasil karya pemikiran dua tokoh tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kedua tokoh feminis ini memiliki pandangan yang sejalan pada pengarusutamaan feminisme di Indonesia. Keduanya mengadvokasi perlunya perubahan sistematis dan struktural untuk mencapai kesetaraan gender demi membangun kesadaran masyarakat Indonesia yang adil gender; dan 2) Etin Anwar menciptakan konsep kesetaraan etis dan kesetaraan spiritual serta lebih menyoroti periodisasi konstruksi feminisme Islam di Indonesia dalam lima zaman yaitu emansipasi, asosiasi, pembangunan, integrasi dan penyebaran. Sedangkan Siti Ruhaini Dzuhayatin mengedepankan konsep modernitas-organisatoris pada pengarusutamaan gender yang mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menyumbang pemahaman dan kesadaran terhadap isu feminisme dan keperempuanan di Indonesia.

Pendahuluan

Perempuan dipandang sebagai makhluk sekunder yang termarginalkan, ter subordinasi, terdiskriminasi dan mengalami ketimpangan, ketidaksetaraan, asimetrisasi dalam realitas masyarakat (Muhammad, 2019, p. 49). Dalam membentuk budaya tidak adil gender yang menimpa perempuan perlu menelisik lebih dalam feminisme sebagai paham, teori dan tindakan yang menuntut kesetaraan gender dan kesamaan hak (Mardety Mardinsyah, 2018, pp. 19–22) Isu utama feminisme adalah menghapus budaya patriarkal (Jonathan A. Smith, 2021, p. 12). Feminisme juga disebut sebagai gerakan sosial, politik, ideologi yang bertujuan untuk mendapat kesamaan hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan personal bagi kaum perempuan (Hamdi, n.d., p. 3).

Feminisme memiliki berbagai aliran, salah satunya adalah feminisme Islam. Dalam mendefinisikan feminisme Islam perlu melihat pengalaman-pengalaman biologis-sosiologis perempuan muslim, aktivisme dalam komunitas perempuan muslim, karya-karya dan produk pemikiran perempuan muslim dalam kerangka Islam. Feminisme Islam muncul pertama pada 1990-an di negara-negara muslim. Term feminisme Islam ditemukan dalam karya-karya sarjana muslim perempuan seperti Afsaneh Najmabadi dan Ziba Mir-Hosseini yang menjelaskan kemunculan istilah “feminisme” di jurnal *Zanan*, Iran; Mai Yamani asal Arab Saudi yang menulis buku “Feminism and Islam”; Yesim Arat dan Ferida Acar dan Nilufer Goal yang

menggunakan “feminisme Islam” dalam memotret paradigma baru feminisme di Turki. Sedangkan di Indonesia, cikal bakal munculnya feminisme yaitu pada 1900-an yang menunjukkan kontribusi perempuan Indonesia sebagai agensi yang mentransformasi kehidupan keluarga dan kemaslahatan publik selama era kolonialisme. Perempuan Indonesia menghadapi budaya patriarki dan hierarki gender yang memposisikan laki-laki lebih unggul secara politik dan ekonomi.

Penting untuk menemukan visi Islam melalui kontekstualisasi Islam terhadap kehidupan yang transformatif, termasuk didalamnya tercipta kehidupan yang adil gender melalui kerangka feminisme Islam. Pengalaman perempuan yang mengalami *gender gap* dalam tafsir teks-teks agama melegitimasi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah privat dan publik. Dalam hal ini, feminisme Islam hadir untuk menggugat konstruksi sosial yang melanggengkan otoritas maskulin dan patriarkhis dengan menghadirkan al-Qur'an dan Hadis yang ditafsirkan kembali secara *mubadalah*. Promosi kesetaraan gender dalam tinjauan feminisme Islam sebagai respon perempuan muslim terhadap wacana sosial-politikal di lokasi masing-masing dimana perempuan itu tinggal dengan menggunakan retorika-retorika Islam untuk membangun semangat emansipasi. Hingga saat ini, feminisme Islam terus tumbuh menjadi identitas gerakan keagamaan di berbagai belahan dunia.

Pemikiran feminisme di Indonesia merupakan pergerakan yang menggabungkan nilai-nilai feminisme dengan ajaran agama Islam, epistemologi peminisme berkaitan pada pemahaman mendasar dalam pemikiran dengan melibatkan pendekatan kritis terhadap tradisi agama dan budaya yang menghasilkan ketidakadilan gender, serta menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam penafsiran dan praktek agama. Secara umum, pemikiran feminisme Muslim di Indonesia mengarah pada tujuan kesetaraan gender dalam konteks agama Islam, dengan menggagas penafsiran alternatif terhadap teks-teks religious yang mengandung kesetaraan, dan membahas isu-isu kesetaraan khusus yang dihadapi oleh perempuan Muslim di Indonesia.

Pentingnya pendekatan ini adalah untuk melawan stereotip dan prasangka terhadap perempuan Muslim, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menekankan pada hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam penafsiran, pembentukan hukum agama, serta memiliki otoritas atas tubuh, keputusan dan Nasib mereka sendiri. Penafsiran antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi sering terjadi benturan –benturan dan ketegangan. Keberagaman ini perlu dikritisi

karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al Qur'an. Isu gender sesungguhnya lahir dari kesadaran kritis kaum perempuan terhadap keterbelakangan kaumnya. Bila kita telusuri sejarah kalam kaum perempuan pada masa lampau khususnya eksistensi atau keberadaan perempuan dimata agama-agama (Arbain, Azizah, & Sari, 2015).

Maraknya wacana feminisme Islam merupakan dampak dari tokoh-tokoh feminisme yang menyuarakan gagasan pemikirannya ke ruang publik. Hal tersebut juga menginfiltrasi masyarakat untuk melakukan gerakan feminisme Islam yang mengundang respon dukungan dan penolakan dari masyarakat (Sutiapermana, 2022). Budaya patriarkhis dalam tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis memicu para tokoh feminis Islam menyuarakan pendapatnya seperti, Asma Barlas yang berpendapat rekontekstualisasi tafsir yang dianggap patriarki menjadi egaliter sesuai kondisi zaman sekarang. Lalu Amina Wadud, Leila Ahmed dan Fatima Mernissi yang menulis *Women and Gender in Islam*. Tokoh feminis Islam laki-laki yang fokus pada kajian gender seperti Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Faqihuddin Abdul Kadir, Qasim Amin dan lain-lain.

Penelitian ini mencoba menilik sejarah, perkembangan, landasan berpikir dan produk pemikiran dua tokoh muslim (Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin) terkait epistemologi feminisme Islam di Indonesia. Selain itu, menjelaskan bagaimana epistemologi Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin dapat melahirkan produk pemikiran feminisme yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh belahan dunia. Pemikiran feminisme Islam persepektif dua tokoh muslim tersebut menyentuh isu-isu yang spesifik terkait dengan perempuan Muslim di Indonesia, seperti poligami, perceraian, hak waris, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan pendidikan dan kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga maupun perdata. Dalam hal ini, seringkali masyarakat terperangkap dalam pola pikir yang telah membudaya dan mengakar yang kemudian melahirkan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada dua tokoh feminisme Islam kontemporer asal Indonesia, yaitu Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin. Diharapkan dengan tulisan ini, dapat menangkap pemikiran Etin *ihwal* periodisasi perjumpaan feminisme dan Islam yang melahirkan transformasi feminisme sejak zaman kolonialisme hingga post-kolonialisme di Indonesia menggunakan pendekatan genealogi. Selain itu, juga membahas tipologi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin terkait konsep modernitas feminisme Islam yang berkemajuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan jenis *library research* (studi pustaka). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin berupa buku dan artikel jurnal. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari data-data yang kredibel kemudian diolah dalam bentuk deskripsi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) yaitu mengidentifikasi dan memahami pola-pola, tema, dan pesan dalam tulisan-tulisan (Martono, 2010) kedua tokoh terkait feminisme di Indonesia dan dilanjutkan dengan identifikasi kesamaan, perbedaan dan pola pemikiran keduanya.

Biografi Intelektual Etin Anwar

Etin Anwar merupakan seorang cendekiawan diaspora kelahiran Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1967. Etin telah berdomisili di Amerika Serikat selama 11 tahun sejak ia melanjutkan program pascasarjana sampai saat ini menjadi Professor *Religious Studies* di *Hobart and William Smith Colleges*, New York. Etin dikenal sebagai salah satu tokoh pemikir feminis Muslim Indonesia. Ia menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di program studi Perbandingan Agama di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Lalu melanjutkan studi Master (S2) di bidang *Islamic Studies* di *McGill University*, Kanada dan memperoleh gelar doktoral Ph.D pada bidang *Philosophy, Interpretation and Culture* di *Binghamton University*, New York. (Syarifudin, 2021) Ia menjadi akademisi (*associate professor*) dan aktif berorganisasi di negara Paman Sam. Ia tergabung dalam anggota Dewan Penasihat *American Institute for Indonesian Studies*, Dewan Pengarah *Religion and Southeast Asia Group* di *American Academy of Religion* (Saputra, 2022). Sebagai perempuan yang memiliki minat tinggi terhadap isu kemanusiaan, gender dan keislaman, ia menciptakan *platform* daring REDUCATES (Research, Education, Career, Teamwork, Service) (“About Reducates,” 2023). Platform ini aktif melakukan dialog-dialog inspiratif lintas disiplin ilmu melalui *zoom meeting* dan *live stream youtube* yang terbuka secara umum bagi siapapun yang tertarik pada isu kemanusiaan, keperempuanan dan keagamaan. Selain itu, Reducates juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan bisnis dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas tinggi.

Pemikiran Etin terkait kajian feminisme diwujudkan dalam karya-karyanya yaitu 3 buku dan 18 artikel jurnal internasional (“Etin Anwar | Hobart & William

Smith Colleges - Academia.Edu,” n.d.). Beberapa diantaranya adalah buku *A Genealogy of Islamic Feminism: Pattern and Change in Indonesia* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, dan Prospek di Indonesia*, buku *Gender and Self in Islam* yang diterjemahkan menjadi *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, buku *The Politics of Gender and The Culture of Sexuality*, dan lain-lain.

Landasan Pemikiran Etin Anwar

Etin Anwar mulai tertarik dengan feminisme Islam sejak kuliah umum Riffat Hassan yang mengangkat tema “Equal before Allah? A Feminist Theological Study of Issues Pertaining to Woman-man Equality” dan kemudian sekitar 1990-an awal, Riffat datang ke Indonesia dalam kegiatan yang dihelat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hal ini bersamaan dengan buku-buku bernuansa feminis karya Amina Wadud, Fatima Mernissi dan Asma Barlas diterjemahkan yang melahirkan feminisme Islam. Etin sudah aktif menggeluti isu-isu keperempuanan sejak kuliah. Pergulatannya seputar feminisme mulai berkembang ketika feminisme berkembang ke ideologi politis pada masa rezim Orde Baru mengooptasi pemikiran-pemikiran feminis. Pelemahan perempuan dalam hierarki gender yang menciptakan peran domestik dan peran publik dibedakan berdasarkan seksualitas manusia yang kemudian puncaknya pada era Orde Baru dilembagakan sebagai ideologi ibuisme (nilai-nilai keibuan) (Etin Anwar, 2021, p. 136). Ia menggali perjumpaan antara Feminisme dan Islam sejak era kolonialisme sampai era postkolonialisme di Indonesia untuk menunjukkan dinamika dan perubahannya dalam kacamata sosial dan politis dalam berbagai trajektori dan tempat di Indonesia. Hal ini, oleh Etin disusun menjadi lima zaman, yaitu zaman emansipasi, zaman asosiasi, zaman pembangunan, zaman integrasi dan zaman penyebaran untuk memotret perjuangan para feminis terkait hierarki gender hingga menuju egalitarianisme gender. Etin memilih analisis feminis dan Islam menyangkut kesetaraan gender laki-laki dan perempuan sebagai agen etika dengan dimensi teologis Islam dalam lima zaman tersebut.

Perbincangan tentang formulasi epistemik feminisme dan Islam dalam dua pengertian, yaitu 1) Aktivitas dan karya feminisme dalam budaya Islam. Feminisme Islam menjawab isu-isu keperempuanan dalam bingkai ajaran Islam;

2) Gerakan sosial yang merespon produksi epistemik terkait ketidakadilan gender di ranah domestik dan publik yang memunculkan perdebatan.

Produk Pemikiran Etin Anwar dalam Feminisme Islam Indonesia

Pemikiran Etin Anwar dalam relasi gender melahirkan kesetaraan etis dan kesetaraan spiritual yang mengarahkan manusia untuk berkontribusi dalam mewujudkan inklusivitas melalui relasi gender yang resiprokal, harmonis dan komplementer tanpa membedakan manusia berdasarkan seksualitasnya. Upaya Etin dalam membangun konsep relasi gender dilandaskan pada pola egaliter laki-laki dan perempuan yang sama di hadapan Allah sebagai mitra sejajar. Etin Anwar memformulasikan konsep feminisme dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai keadilan gender melalui konsep feminisme Islam.

Kesetaraan etis menurut pemikiran Etin Anwar dibentuk dalam wujud setara di hadapan Allah di mana manusia memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai bidang keahlian dan melahirkan agen etis yang termanifestasikan dalam kerja-kerja moral yang dapat memperlakukan manusia secara setara. Sedangkan kesetaraan spiritual mengandung makna bahwa manusia itu berasal dari *nafs wahidah* yang menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan berada di posisi yang setara di hadapan Allah dalam penciptaannya dan menjalankan misi penghambaan melalui ritual ibadah untuk membangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Dalam mewujudkan spirit Islam, baik laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Selain itu, Etin mencetuskan konsep feminisme Islam dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia yang dibagi menjadi lima zaman. Dalam menemukan kembali pengetahuan feminisme Islam sebagai pengetahuan yang “diliyankan”, Etin menggunakan pendekatan genealogi yang dipadukan dengan memori lokal terkait Islam dan perempuan di Indonesia secara kronologis.

1. Zaman Emansipasi

Pada zaman ini ditampilkan tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang mempromosikan emansipasi dengan perbedaan latar belakang geografi, agama dan kelas sosial yang berkelindan dalam mengadvokasi emansipasi di era kolonialisme Belanda. Perjuangan emansipasi ini membawa spirit nasionalisme dan reformisme Islam. Promosi emansipasi dibagi dalam dua model yaitu perjuangan fisik dan pendidikan budaya. *Pertama*, perjuangan fisik berarti

perjuangan yang melibatkan kekuatan fisik di medan perang oleh perempuan Indonesia melawan rezim Belanda di lokasi dan periode yang berbeda. Tokoh-tokoh perempuan dalam perjuangan fisik seperti Marta Christina Tiahahu (1800-1818) di Maluku, Tjut Njak Dien (1848-1908) di Aceh, Tjut Njak Meutia (1870-1910) di Aceh, Ratnaningsih (1785-1855) di Jawa dan lain-lain. *Kedua*, pendidikan budaya berarti langkah tokoh-tokoh perempuan Indonesia dalam menghapus kebutahurufan, subordinasi dan keterbelakangan pengetahuan. Diantara tokoh yang berkontribusi dalam jalur pendidikan budaya adalah Raden Ajeng Kartini (1879-1905), Dewi Sartika (1884-1947) dan Rahmah El-Joenoesijjah (1900-1969) (Etin Anwar, 2021, pp. 43–81).

2. Zaman Asosiasi

Zaman Asosiasi mewariskan gagasan ibuisme yang dipakai untuk mempromosikan kemerdekaan perempuan dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Istilah zaman asosiasi dipinjam dari pidato Nji Soeparjo saat rapat Partai Indonesia Raya di Solo dan dimuat dalam *Bale-Warti Wanito Oetomo* (1940). Zaman ini ditandai dengan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, kemajuan pendidikan budaya serta gerakan emansipasi di ranah pribadi dan publik. Perjumpaan Islam dan feminisme merevolusi hal pribadi menjadi hal politis melalui aksi dan wacana. Para perempuan muslim menegaskan nilai mereka sebagai manusia di ranah publik melalui perjuangan fisik, pendidikan budaya dan aktivisme. Para perempuan memperjuangkan hak-haknya melalui nilai keibuan. Secara pribadi, perempuan-perempuan ini menuntut kesetaraan dan keadilan dari laki-laki. Sedangkan secara politis, para perempuan menuntut keadilan dari pemerintah kolonial. Perempuan muslim pada zaman ini tidak menentang paham feminis Barat yang sudah mengalami kemajuan. Mereka lebih menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Agenda utama Zaman Asosiasi adalah menerapkan nilai-nilai utama perkawinan dan mengatasi pelecehan dalam perkawinan.

Perjumpaan feminisme dan Islam pada Zaman Asosiasi dicirikan sebagai berikut. *Pertama*, aspirasi feminis dan aspirasi Islami memiliki hubungan global tetapi tetap memiliki tempat khusus bagi masing-masing organisasi perempuan. *Kedua*, Islam dan feminisme menyorot kemajuan sebagai faktor penting dalam mempromosikan kesetaraan. *Ketiga*, kerangka Islam-Feminisme dipakai untuk menangani penindasan kekerasan terhadap perempuan. Perjumpaan perempuan feminis dan perempuan muslim yang mengasosiasikan agama dan budaya menyumbang formulasi epistemologi Islam (Etin Anwar, 2021, p. 109).

3. Zaman Pembangunan

Pola wacana Islam-Feminisme yang disponsori pemerintah seputar kesetaraan gender pada tahun 1980 hingga 1990-an di Zaman Pembangunan. Pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu, mengarahkan perempuan untuk memakai konsep Barat dalam mempromosikan kemitraan antara laki-laki dan perempuan seperti Gender in Development, Gender and Development dan Women in Development. Sosialisasi konsep “gender” yang diangkat yaitu tentang peran perempuan sebagai ibu dan istri yang dikonstruksikan secara agama, sosial, politik dan pelebagaan ibuisme sebagai ideologi negara disebarluaskan di seluruh sektor pemerintahan dan lembaga non-pemerintah. Ibuisme negara dibentuk dalam rangka menyertakan perempuan dalam pembangunan nasional.

Perubahan-perubahan pola di bidang sosial, agama, politik dan ekonomi menandai era Zaman Pembangunan. Penataan kembali ruang pribadi dan publik mendorong perempuan untuk mempromosikan “kesetaraan”. Ranah perempuan muslim yang mengusung “kesetaraan” adalah Aisyiyah (1917), Persistri (1936) dan Muslimat (1946). Gerakan perempuan pada zaman ini dimanifestasikan untuk pembentukan Kementerian Peranan Urusan Wanita yang dipimpin oleh perempuan (Etin Anwar, 2021, p. 160).

4. Zaman Integrasi

Gerakan perempuan muslim Indonesia mengintegrasikan ibuisme negara yang paternalistis dengan retorika pembebasan kelompok/organisasi masing-masing. Mereka harus menyeimbangkan konsep gender dalam pandangan organisasi induk dan konstruksi negara. Paradigma nilai keibuan yang dibentuk merupakan hasil pengaruh model paternalistis yang memandang bahwa laki-laki sebagai sosok yang paling tahu dan perempuan harus mengikutinya. Selain itu, peran perempuan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sebagai bentuk pengabdian dan tanggungjawab perempuan terhadap keluarga. Promosi kesetaraan gender yang berbelit ini akibat dominasi maskulinitas yang telah mengakar dan minimnya pengetahuan akan feminisme yang mendorong aktivisme gender.

Integrasi antara Islam dan feminisme melahirkan konsep feminisme Islam. Feminisme Islam menjadi alat perjuangan kaum perempuan dalam menghapus penindasan dan kekerasan serta upaya untuk memperjuangkan hak-hak yang tidak ditampilkan dalam istilah-istilah Islam (Etin Anwar, 2021, p. 229). Feminisme Islam menunjukkan produksi ilmu tentang Islam yang egaliter untuk menunjukkan

kontribusi kaum perempuan muslim pada gelombang baru pemikiran Islam dan dampak transformasinya terhadap para perempuan muslim. Integrasi feminisme dan gender pada 1980-an sampai awal 1990-an ke ranah Islam yaitu memasukkan “feminisme” dan “gender” sebagai alat konseptual untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Konsep gender dan feminisme juga dimasukkan dalam berbagai seminar, pelatihan dan bimtek di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Pada zaman integrasi ini, upaya diseminasi konsep kesetaraan gender di kalangan Muslim bergerak melalui agensi Islam dan feminisme dalam mentransformasikannya pada diri pribadi dan komunitas/organisasinya.

5. Zaman Penyebaran

Dalam mendefinisikan feminisme Islam pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an di Indonesia terdapat tiga pendekatan sistematis yang ditawarkan Etin (Etin Anwar, 2021, pp. 294–51). *Pendekatan Pertama*, penggunaan ijtihad non-yudisial yang berperan penting dalam menunjukkan bahwa perempuan terlahir dengan kapasitas yang sama dengan laki-laki untuk membuat keputusan hukum yang ditetapkan Tuhan. Ijtihad non-yudisial membuka kesempatan bagi perempuan untuk menelaah penafsiran Islam yang patriarkhis dan seksis. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki dituntut untuk kembali menyelami Al-Qur’an dan Hadis secara kontekstual sebagai proyek pembebasan. *Pendekatan Kedua*, kontekstualisasi al-Qur’an dalam mendefinisikan kembali etika gender dan egalitarianisme sebagai sumber otoritas pemberdayaan perempuan. Paradigma feminisme Islam tentang kesetaraan spiritual berbasis hubungan perempuan Muslim dengan Tuhan yang kemudian menciptakan agensi etis. Secara bertahap, feminisme Islam mengangkat pentingnya agensi perempuan dalam mengejawantahkan spiritual mereka guna menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam ranah pribadi dan publik serta untuk mempromosikan kesetaraan gender. Dimensi spiritual mengangkat perempuan ke tempat asal mereka sebagai unsur primordial dari satu umat manusia yang terdiri atas perempuan dan laki-laki. *Pendekatan Ketiga*, menemukan kembali Islam yang transformatif melalui kesetaraan spiritual. Ranah spiritual adalah bentuk transformasi sejati karena tubuh bergantung pada dalam diri (ruh). Penemuan kembali kesetaraan spiritual untuk mengetengahkan perempuan sebagai agen moral yang mengatasi ketimpangan lokal/global serta mempromosikan kemanusiaan yang inklusif.

Pengetahuan tentang feminisme Islam melahirkan pola-pola berikut: 1) istilah “teologi feminis Islam” mendahului istilah “feminisme Islam”; 2) argument teologis membentuk cara feminis Islam mengidentifikasi problematika gender yang menghalangi perkembangan kesetaraan gender; 3) upaya feminis Islam untuk membahas seputar gender yang mendorong wacana peran perempuan sebagai agen etis dan spiritual.

Catatan Kritis atas Pemikiran Etin Anwar

Pemikiran Etin Anwar patut untuk dikritisi dan dianalisis secara konstruktif, terutama dalam gagasannya tentang feminisme Islam di Indonesia. Feminisme Islam di Indonesia merupakan konstruksi gerakan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia sebagai agen independen yang menggugat hegemoni patriarkal dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam keluarga, komunitas dan negara melalui rekonstruksi tafsir teks-teks agama sesuai zamannya. Pemikirannya cenderung tergantung pada paradigma feminisme Barat dalam mengartikulasikan feminisme Islam dan kurang mempertimbangkan variasi pandangan intelektual dan budaya muslim dalam konteks feminisme.

Lebih lanjut, pemikiran Etin Anwar yang hanya merumuskan gerakan perempuan Indonesia pada zaman kolonialisme hingga post-kolonialisme rentang tahun 1900 sampai 1990-an yang dibagi dalam lima zaman. Hal tersebut menjadi prospek kedepan dalam melanjutkan penelitian terkait kajian feminisme Islam di Indonesia abad 20 dan seterusnya untuk melihat dinamika feminisme Islam di Indonesia. Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh para perempuan dalam tantangan perubahan zaman untuk membangun budaya egaliter dan sistem gender yang melibatkan peran laki-laki baru secara lebih optimal penting untuk diteliti dan digali lebih dalam. Selain itu juga penting untuk menghadirkan teks-teks agama (al-Qur'an dan Hadis) yang kontroversial untuk direinterpretasi dalam kacamata tafsir mubadalah dan fiqh kontemporer atau bahkan dalam pandangan yang bertentangan dengan perspektif feminis.

Dalam pengembangan dan perbaikan atas pemikiran Etin Anwar, kita sebagai peneliti dapat memotret feminisme Islam di Indonesia abad 20 yang terus berkembang melalui pelacakan karya-karya individual seperti artikel, puisi, cerpen, autobiografi dan esay yang memuat pemikiran feminis Islam, menyebarkan ideologi dan tindakan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender; inovasi dan gerakan komunal jaringan perempuan dalam layanan sosial, pendidikan dan

kesehatan serta aktivisme lain yang menggarap isu-isu feminisme Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Biografi Siti Ruhaini Dzuhayatin

Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan seorang pakar di bidang gender yang lahir di Blora, 17 Mei 1963. Beliau menempu pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988), S2 Sosiologi di Monash University (1993), Australia dan S3 Sosiologi di Universitas Gajah Mada (2011). Saat ini, beliau merupakan dosen sosiologi Hukum, Hukum dan HAM, Hukum dan Gender di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu mengajar di Universitas Gajah Mada serta diluar negeri seperti Emory Univeristy dan lainnya. Beliau juga pernah menjadi peneliti seneior di Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM tahun 1999-2002. Awardee dari beasiswa AIDAB Australia tahun 1991-1993, dan mengikuti beberapa training di Philipina, Canada dan Irlandia tentunya di bidang gender dan human right. Belia juga pernah menjabat sebagai wakil rektor di bidang kemahasiswaan dan Kerjasama du UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014-2016 (www.uin-suka.ac.id, n.d.).

Ketertarikan beliau pada ranah kesetaraan perempuan didapati dari ibunya yang merupakan guru dan kepala sekolah yang mengatakan bahwa perempuan harus punya uang sendiri, minimal untuk kebutuhan sendiri agar mempermudah belanja dan tidak bergantung pada suami. Kesadaran tentang persamaan laki-laki dan perempuan yang tumbuh dalam kultur pondok pesantren beliau di Magelang. Beliau menyadari bahwa posisi lemah perempuan yang mneyebabkan kasus seperti perceraian dan poligami dapat terjadi. Beliau hidup dalam keluarga Muhammadiyah yang moderat, sehingga membentuk modernitas dari pemikiran beliau. Kontibusi besarnya pada isu Islam, gender dan HAM diakui pada keterlibatannya di Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga tahun 2002-2007 yang menjabat sebagai direktur. Pada saat itu, beliau menjadi inisiator dari konsep pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi yang di implementasikan pada ranah kurikulum, manajemen dan budaya kampus serta penghapusan berbagai bentuk budaya merendahkan perempuan dalam bentuk candaan. Sehingga dijuluki sebagai “Ibu Gender”. Dengan pengalamannya pada isu Islam, HAM dan demokrasi di kancah in internasional, Presiden Joko Widodo menjadikan beliau sebagai Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan di tingkat Intenasional dalam rangka memproklamirkan *Wasatiyyat*

Diniyyah dan *Wasatiyyat Islam* yaitu moderasi beragama dan moderasi ber Islam Indonesia, agara menjadi titik temu moderasi beragama, kebangsaan, demokratis, HAM dan konsep keadilan sosial pada perempuan dalam mewujudkan harmonisasi dan kedamaian.

Dalam wacana diskurusus gender di Muhammadiyah, beliau memunculkan anti tesis sehingga menghadirkan paradigma kritis optimisme. Dimana paradigm aini merupaka sbuah usaha berfikir kritis pada segala kebijakan yang dibentuk Muhammadiyah, namu juga optimis pada perkembangan dan kemajuan yang lebih progresif pada Muhammadiyah. Dalam hal ini, beliau juga berhasil tergabung dalam majlis tarjih PP Muhammadiyah yang mayoritas didominasi oleh laki-laki dalam memutuskan fatwa. Beliau meneliti bahwa kontestasi gender di Muhammadiyah meiliki pola yang unik, dimana berbagai kodifikasi sejak awal berdiri Muhammadiyah dan Aisyiyah dan memberikan kritik atas pembebasan perempuan.

Dalam konteks pembahasan gender progresif Muhammadiyah, dapat kita saksikan bahwa Siti Ruhaini Dzuhayatin ingin tercapainya pemikiran modernis. Hal ini dibuktikan pada hasil Musyawarah Majelis Tarjih 2010 yang salah satu isi kontroversialnya memperbolehkan perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki jika memenuhi syarat keluasan pengetahuan tentang Islam dan kefasihan melafalkan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam hal poligami, presiden perempuan dna usia nikah beliau juga menekankan konsep *Equal Partnership*, dimana kesetaraan dan kesejajaran menjadi kunci. Menurutnya, banyak sekali mufassir yang hampir semuanya laki-laki menfasirkan ayat-ayat secara tidak tepat terutama pada persoalan seperti, penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian hingga kewarisan perempuan (Dzuhayatin, 1999). Dalam tulisan dan pemikiran Ruhaini kita belajar bahwa Aisyiyah sebenarnya juga mendukung Penghapusan Kekerasan Seksual (Abdullah, Dzuhayatin, & Pitaloka, 2006). Jika ada kader Muhammadiyah yang menolaknya, jelas mereka ahistoris. Dan hal ini menginspirasi kita bersama untuk mendukung segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum korban kekerasan seksual berbasis gender.

Konsep Feminisme dalam Islam Perspektif Siti Ruhaini Dzuhayatin

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi yang benar-benar sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup

keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Sedangkan keadilan gender merupakan suatu proses yang menjamin seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan, partisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan (Dzuhayatin, 2012). Konsep kesetaraan merupakan sebuah hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah nilai yang ada, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan pada peran dan kesetaraan itu sendiri.

Pada konsep feminisme Adapun hal yang tidak bisa dipisahkan darinya yaitu kodrat biologi perempuan yang mengalami menstruasi, mengandung dan melahirkan yang diyakini memiliki implikasi pada keimanan, intelektualitas dan control pada emosi sehingga berpengaruh pada kepemimpinan yang diserahkan kepada laki-laki baik di ranah ibadah, keluarga, dan masyarakat. Jika ditelusuri tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an larangan perempuan menjadi imam shalat. Adapun dua hadis terkait yang tampak bertentangan terkait imam perempuan dalam sholat, kategori yang melarang adalah hadis *dhoif* dan yang memperbolehkan adalah hadis yang *hasal li ghairihi*. Namun demikian, mayoritas ulama tafsir maupun ulama Fiqih sampai saat ini meyakini bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi imam shalat atas laki-laki. Pada kasus Amina Wadud yang menjadi imam sholat justru disetujui oleh kalangan progresif yaitu Zaitunah Subhan, Al-Fatih Suryadilaga, Husein Muhammad dan Wawan Gunawan. Diluar menjadi imam sholat, perempuan juga diperbolehkan menjadi ulama yang menguasai ilmu dan ajaran Islam, menjadi imam sufi, memberikan pengajian dan pengajaran Islam, menuntut ilmu, memimpin doa jamaah, kelahiran dan kematian (Siti Ruhaini Dzuhayatin, Waleed el-Anshary, David K. Linnan, Paripurna P. Suganda, & Harkristuti Harkrisnowo, 2019, p. 176).

Dalam islam, keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam ibadah ditegaskan dalam al-Qur'an dengan kalimat *al-mu'minin wal mu'minat* (kaum beriman laki-laki dan perempuan), *wa al-salihin wa al-salihat* (orang soleh laki-laki dan perempuan), *wa al-muslimna wa al-muslimat* (orang Muslim laki-laki dan perempuan) dan lain sebagainya. Aspek ibadah tersebut mencakup ikrar kesaksian (*syahadat*), shalat, puasa, zakat dan menunaikan haji. Dalam shalat laki-laki dan perempuan diwajibkan menutup aurat, perbedaan hanya terletak pada masalah imam shalat. Selanjutnya juga terkait aspek perkawinan posisi laki-laki juga tidak tegantikan oleh perempuan. Dalam al-Qur'an maupun hadis hanya disebutkan "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali". Ditemukan sebuah *atsar* dari Aisyah bahwa beliau pernah menjadi wali nikah dari anak perempuan saudara laki-laki yang waktu

itu sedang berpergian cukup lama. Namun Riwayat ini tidak cukup populer di kalangan umat Islam, dan laki-laki sebagai wali masih menjadi keabsahan dalam UU perkawinan di negara Muslim, termasuk Indonesia (Siti Ruhaini Dzuhayatin et al., 2019, p. 178).

Kebepihakan al-Qur'an terhadap perempuan dapat ditelusuri dari figur teladan seperti Ibu Musa yang memegang imannya, lalu Siti Maryam ibunda Isa dan ratu Bilqis yang dibadikan sebagai sosok pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi umat Islam. Dimunculkannya figure teladan perempuan merupakan bagian dari reformasi tradisi keagamaan Arab yang merugikan perempuan. Bahkan al-Qur'an mendedikasikan secara khusus surat bagi perempuan seperti An-nisa' dan Maryam. Pada intinya, diskursus pemikiran perempuan dangat berpengaruh pada spektrum pemikiran teologi yang berkembang. Kelompok yang terlalu progresif pada Gerakan feminis sekuler justru menafikan agama dan keberadaan keluarga. Menyadari konstestasi tersebut, kelompok perempuan agama berupaya tetap menggunakan arguumentasi agama yang telah dibangun berabad-abad lamanya.

Rezim dan Pengarusutamaan Gender Perspektif Siti Ruhaini Dzuhayatin

Rezim gender merupakan pendekatan memotret suatu kebijakan gender yang bersifat makro seeperti rezim gender PBB, Uni Eropa atau pada tingkat negara. Rezim gender berfokus pada masalah kontruksi gender dominan yang diintegrasikan pada suatu rezim politik tertentu. Terminologi gender sebagai rezim sosial sebetulnya belum banyak digunakan oleh para ahli studi gender saat ini. Konsep rezim gender masih belum lazim dan yang menggunakannya masih bisa dihitung jari, bahkan di kancah internasional sekalipun. Pemikiran terkait rezim gender yang diperkuat oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan refleksi atas analisa rezim gender dari beberapa penulis seperti R.W Connel, Nuket Kardam dan Sylvia Walby yang merupakan pionir studi rezim gender. Dalam hal ini ia berfokus pada rezim gender Muhammadiyah yang telah ia tuangkan dalam bukunya "Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan eksistensi".

Rezim sosial yang memiliki paralelisme 'pemaksa' yang sama dengan rezim negara meskipun memiliki parameter yang berbeda. Selama ini gender hanya dipandang sebagai sebuah hamparan yang tidak memiliki aspek startegis-organisatoris, padahal konsep gender merupakan sebuah penyangga yang mendasar dalam struktur organisasi. Sebagai sebuah rezim, gender juga memiliki implikasi

pada arus-utama yang menentukan corak ideologi yang digunakan. Rezimentasi gender secara eksternal juga berkontestasi dalam baik di lokal, nasional maupun internasional. Dalam pendekatan studi rezim gender menggunakan pendekatan konstruktivisme yang mengarahkan pada penelusuran konstruksi sistem pengetahuan yang membentuk *stock of knowledge* bagi pengalaman hidup yang bermakna. Dalam hal ini melihat bagaimana model mental masyarakat kauman yang membentuk sistem politik, ekonomi dan budaya serta masyarakat yang membantu medel ideologi dan rezim gender yang khas pula.

Studi rezim gender dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu, formal, kognitif dan behaviorisme. Pendekatan formal ini fokus pada rekonstruksi aspek-aspek konstitutif yang menjadi dasar ideologi suatu rezim. Pendekatan kognitif berfokus pada proses pemaknaan yang lebih jauh secara intersubjektif dan pemahaman bersama menuju tujuan bersama yang mengikat. Dalam pendekatan behaviorisme beroperasinya rezim gender pada tingkat implementasi dan evaluasi berbagai komponen. Dalam pola relasi keluarga, terdapat variable pengaruh, pengambilan keputusan dan kontribusi ekonomi. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula peran dalam meningkatkan status keluarga. Dalam hal ini Adapun klasifikasi ideologi gender yaitu: (1) *Property owner*, keluarga adalah barang yang dapat dikuasai, istri tidak memiliki kontribusi sehingga tidak memiliki kuasa apapun. (2) *Head complement*, relasi atasan dan bawahan, (3) *Senior-junior Complement*, relasi senior-junior komplementer dan (4) *Equal Partnership*, relasi kemitraan (Dzuhayatin, 2015, p. 13).

Pada ideologi gender yang dianut rezim gender Muhammadiyah pola relasi *senior-junior partnership* komunitas Kauman sebagai priayi-santri dalam struktur dasar Muhammadiyah. Pada dasarnya Priyai yang memiliki konsep *head complement* dan ideologi modern yang bersifat *equal partnership*. Hal ini berlandaskan kepada Aisyah sebagai prototipenya. Sebaliknya, di Laweyan yang memiliki figur Khadijah sehingga melahirkan sosok *mbokmase* yang merupakan sosok figure perempuan yang memegang perekonomian secara utuh dala keluarga dengan bisnisnya. Kedua ideologi tersebut merupakan dualisme pada rezim gender sejak masa kolonial hingga masa reformasi. Jika ditelaah, ideologi Muhammadiyah cenderung pada ideologi gender konservatif, namun jika dilihat wacana dan perilaku akan menggambarkan ideologi gender yang progresif (Dzuhayatin, 2015, p. 159).

Konstruksi gender sebagai basis ideologisasi gender juga sangat berpengaruh pada pola perkembangannya dan kekuasaan gender. Seperti konstruksi gender di

lingkungan sosial Muhammadiyah pada masa kolonial, yang mana sosok perempuan harus ahli dalam berumah tangga dan memiliki ukuran sebagai istri ideal. Namun, pendidikan tersebut membuat istri pasif dan submisif. Pada masyarakat Jawa juga memiliki dimensi yang kompleks (Dzuhayatin, 1997). Hal ini dikarenakan dominasi patriarki yang tidak dapat diimbangi. Disini dilihat bahwa peran ekonomi dapat menentukan status gender. Kepatuhan istri merupakan hal yang penting, karena rahmat dunia akhirat didapatkan jika taat kepada suami. Poligami dan diskriminasi pada perempuan pada era ini tidak dapat dihindari. Hal ini bertolak pada era *wong dagang* yang mencerminkan keluarga matrilokal. Perempuan lebih menguasai perdagangan dari hulu ke hilir di Laweyan.

Rezim gender Muhammadiyah yang bersifat kontestatif antara emansipatif dan restriktif. Pada aspek emansipatif yang terlihat pada saat awal berdirinya Muhammadiyah yang menggabungkan antara emansipasi kolonial dan ajaran-ajaran islam dengan pendekatan yang rasional-modernis. Pada saat itu justru isu pendidikan yang justru memicu ketegangan dengan islam konservatif, seperti kebolehan mengajar laki-laki, berpergian tanpa mahram dan pendirian langar *esentri* yang memberi otonomi spiritual pada perempuan dan aktivitas sosialnya. Keputusan majlis tarjih tahun 2010 merupakan proses emansipasi perempuan melintasi milenium kedua. Sebaliknya, rezim itu juga sangat memunculkan beberapa restriksi dan larangan seperti batas aurat perempuan, segregasi pendidikan, dan arakan meski tidak konsisten dilakukan (Dzuhayatin, 2015, p. 22).

Kesetaraan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Indeks Pemberdayaan Gender yang disebut sebagai bagian dari rezim internasional dengan instrument seperti CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), konvensi hak politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*), dan Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Dzuhayatin, 2020). Pengarusutamaan gender yang telah ditetapkan oleh rezim gender internasional pada konvensi perempuan sedunia di Beijing tahun 1995, seharusnya diimplementasikan secara menyeluruh agar berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik dan ekonomi dapat terciptanya kesetaraan yang menyeluruh (Dzuhayatin, 2012, p. 146). Namun, sangat disayangkan bahwa banyak kendala dalam pencapaian kesetaraan gender diantaranya berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender dengan 'perlakuan berbeda' yang merugikan (Dzuhayatin, 2002).

Menghilangkan aspek diskriminatif merupakan bagian penting dalam pencapaian keadilan gender. Berbagai proses yang dilalui dalam rangka perwujudan dari pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender*) yaitu dengan menyusun ulang, meningkatkan, mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan dalam berbagai persoalan gender, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dalam kebijakan (Ruhaini Dzuhayatin, 2005). Adopsi politis pengarusutamaan gender mengokohkan kesetaraan gender sebagai rejim internasional setelah pembentukan Komisi Status Perempuan (*the Commisison on the Status of Women*) yang diprakarsai oleh seluruh negara anggota PBB. Tujuan utama dari rezim ini adalah tercapainya kesetaraan mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, negara dan tingkat internasional. Kesetaraan gender sebagai rejim internasional bersifat morally dan legally binding dalam mencapai indikator-indikator yang ditetapkan dalam indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang secara paralel berkontribusi terhadap pencapaian *Millenium Development Goals*.

Simpulan

Para feminis muslim Indonesia dalam menggali makna tentang feminisme Islam lebih memfokuskan pada dua hal. *Pertama*, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki dan kemudian diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. *Kedua*, dalam mencapai kesetaraan perlu pengkajian kembali terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan relasi gender yang bertolak pada prinsip dasar ajaran Islam, yakni keadilan dan kesamaan derajat. Etin Anwar dan Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan dua tokoh yang berkontribusi dalam mengembangkan dan memperluas pemahaman tentang feminisme di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam beberapa hal, tetapi mereka sama-sama mendorong upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Etin Anwar adalah seorang akademisi dan feminis Muslim yang berfokus pada isu-isu keadilan gender dalam konteks Islam. Salah satu pemikirannya yang penting adalah konsep “Islam feminis,” di mana ia berusaha untuk menyintesis prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mengajukan argumen bahwa agama Islam dapat dipahami dan diterapkan secara inklusif dan progresif terhadap perempuan. Etin Anwar berpendapat bahwa interpretasi yang

lebih egaliter terhadap ajaran Islam dapat memberikan ruang bagi kesetaraan gender di dalam masyarakat. Di sisi lain, Siti Ruhaini Dzuhayatin adalah seorang feminis yang berjuang untuk menciptakan perubahan sosial melalui advokasi dan aktivisme. Ia memiliki latar belakang sebagai aktivis perempuan dan telah mengabdikan dirinya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Siti Ruhaini Dzuhayatin menyoroti isu-isu yang dihadapi perempuan di dalam masyarakat dan berusaha untuk mengubah pandangan yang patriarkal dan merugikan terhadap perempuan. Ia juga mengadvokasi perlunya adanya kebijakan publik yang progresif dan inklusif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam pemikiran mereka, baik Etin Anwar maupun Siti Ruhaini Dzuhayatin berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka, keduanya mengakui pentingnya mengatasi ketidakadilan gender dan mengadvokasi perubahan sosial yang inklusif dan adil. Pemikiran mereka memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya diskusi tentang feminisme di Indonesia dan membantu mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih setara secara gender.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2006). Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. *Populasi*, 12(2). <https://doi.org/10.22146/jp.12285>
- About Reducates. (2023). Retrieved from <https://reducates.com> website: <https://reducates.com/about>
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75–94.
- Dzuhayatin, S. R. (1997). Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam. *Dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta.
- Dzuhayatin, S. R. (1999). Teologi Feminis Islam. *Unpublished Paper*, Yogyakarta.
- Dzuhayatin, S. R. (2002). Pergulatan pemikiran feminis dalam wacana Islam. *Dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (Ed.), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, 3–26.

- Dzuhayatin, S. R. (2012). Kesetaraan Gender: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(2), 141–154. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.141-154>
- Dzuhayatin, S. R. (2015). *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Suka Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 209–240. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.209-240>
- Etin Anwar. (2021). *Feminisme Islam; Genealogi, Tantangan Dan Prospek Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Etin Anwar | Hobart & William Smith Colleges—Academia.edu. (n.d.). Retrieved June 20, 2023, from <https://hws.academia.edu/EtinAnwar>
- Hamdi, S. (n.d.). *Pesantren & Gerakan Feminisme di Indonesia*. Retrieved from https://www.academia.edu/33252089/Pesantren_and_Gerakan_Feminisme_di_Indonesia
- Jonathan A. Smith. (2021). *Feminisme dan Psikologi: Rethinking Psychology*. Bandung: NUSAMEDIA.
- Mardety Mardinsyah. (2018). *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Bandung: Bitread Publishing.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, K. H. H. (2019). *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD.
- Ruhaini Dzuhayatin, S. (2005). Mainstreaming Human Rights in the Curriculum of the Faculty of Islamic Law. *Muslim World Journal of Human Rights*, 2(1).
- Saputra, M. A. (2022). Review Buku. *MIMIKRI: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 8(1), 116.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, Waleed el-Anshary, David K. Linnan, Paripurna P. Suganda, & Harkristuti Harkrisnowo. (2019). *Kata Bersama Antara Muslim dan Kristen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutiapermana, A. (2022). Ketidakrelevanan Wacana Kesetaraan Gender pada Islam dalam Tinjauan Paradigma Struktural-Fungsional. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 178–190. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.595>

Syaifudin, M. (2021). Pendidikan Ramah Gender: Telaah Pemikiran Etin Anwar Tentang Kesetaraan Gender pada Lembaga Pendidikan Islam. *Qudwatunâ : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 54–74.

www.uin-suka.ac.id. (n.d.). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved June 5, 2023, from https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/196305171990032002-Siti-Ruhaini-Dzuhayatin

